



PUTUSAN

Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

P, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bumi, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Cikampek dalam hal ini dikuasakan kepada Henia Zakiah,. S. Sy., dan Ahmad Nurhamjah, SH., advokat, sebagai Pemohon;
melawan

Nurheni binti Kasan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di di rumah Ibu Nuraini yang beralamat di, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 30 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 30 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Januari 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama berumah tangga di rumah Pemohon yang beralamat di Bumi

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikampek Baru Blok F1 Nomor 4, RT.005 RW.008, Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang.

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Mxad Ixal, (laki-laki), lahir di Karawang, 01 Juli 2020, umur 3 tahun.

4. Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2020, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1. Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dikarenakan orangtua Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga, seperti dalam hal keuangan rumah tangga, sehingga Pemohon tidak nyaman menjalani rumah tangga bersama Termohon;

4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami, Termohon kurang patuh dan taat kepada perintah Pemohon, seperti Termohon berpergian keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri terhitung 3 tahun 8 bulan lamanya.

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (x) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxx0, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Jatisari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Krw



1. saksi

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

2. saksi,

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah, maka terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2020 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan menyebabkan pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan seperti yang terjadi dalam perkara ini, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku sesuai SEMA RI. Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa hubungan antara Pemohon

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang baik, dengan demikian, maka Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu tidak dapat membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dan pula Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah S.W.T. dalam Surat Ar Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak kepada Termohon tersebut tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo`dah 1445 Hijriyah Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., dan Muhammad Siddik, S. Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Muhammad Siddik, S. Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, SH

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan Penggugat	Rp 0,00
4.	Panggilan Tergugat	Rp 60.000,00
5.	Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
	Panggilan Pertama Pemohon	
6.	Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
	Panggilan Pertama Termohon	
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
8.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 205.000,00

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Krw